



**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
TABUNGAN HAJI MENURUT PSAK
NO. 105 TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA PT BANK BNI SYARIAH JEMBER)**

SKRIPSI

Oleh:

**Muchamad Ardhian Kusuma Wardana
NIM 100810301020**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
TABUNGAN HAJI MENURUT PSAK
NO. 105 TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA PT BANK BNI SYARIAH JEMBER)**

Analysis of The Application of Akad Mudharabah in A Savings Product for Hajj
According to The PSAK Number 105 Concerning Mudharabah Accounting
(Case Study on PT Bank Bni Syariah Jember)

SKRIPSI

Oleh:

**Muchamad Ardhian Kusuma Wardana
NIM 100810301020**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan Alhamdulillah beserta rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, yang hanya Kepada-Nya aku selalu bergantung, dan atas segala Rahmat-Nya skripsi ini aku persembahkan untuk:

- ✚ Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan aku sayangi (Bapak Ariful Mustakim dan Ibu Umi Kulsum), atas segala doa serta kasih sayang mereka selama hidupku.
- ✚ Saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik untukku.
- ✚ Teman-teman dan orang-orang terdekatku, kompak selalu *guys...*
- ✚ Almamater dan fakultasku tercinta.

MOTO

Ibumu, Ibumu, Ibumu, kemudian Bapakmu
(Nabi Muhammad SAW)

Surga itu dibawah telapak kaki Ibu
(HR. Ahmad)

Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati
(HR. Bukhari)

Stay hungry, stay foolish
(Steve Jobs)

Harapan adalah kenyataan yang paling nyata, jika kau percaya, harapan itu
akan menjadi nyata
(Bill Gates)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK TABUNGAN HAJI MENURUT PSAK NO. 105
TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH (STUDI KASUS
PADA PT BANK BNI SYARIAH JEMBER)

Nama Mahasiswa : Muchamad Ardhian Kusuma Wardana

NIM : 100810301020

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan: 11 Maret 2017

Pembimbing I

Pembimbing II,

Nur Hisamuddin, S.E, M.SA, Ak, CA.
NIP. 19791014 200912 1001

Rochman Effendi, S.E., M.Si, Ak, CA.
NIP. 19710217 200003 1001

Yang Menyetujui,
Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak.
NIP. 19640809 199003 2 001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Ardhian Kusuma Wardana

NIM : 100810301020

Jurusan : Akuntansi / S-I

Menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Menurut PSAK No.105 Tentang Akuntansi Mudharabah (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Jember)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2017

Yang menyatakan,

Muchamad Ardhian Kusuma Wardana NIM
100810301020

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
TABUNGAN HAJI MENURUT PSAK
NO. 105 TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA PT BANK BNI SYARIAH JEMBER)**

Oleh:

**Muchamad Ardhian Kusuma Wardana
100810301020**

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak, CA.

Dosen Pembimbing II : Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak, CA.

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
TABUNGAN HAJI MENURUT PSAK
NO. 105 TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA PT BANK BNI SYARIAH JEMBER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muchamad Ardhian Kusuma Wardana

NIM : 100810301020

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal: 29 Mei 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Kartika S.E., M.Sc, Ak
NIP. 198202072008122002
2. Sekretaris : Andriana, S.E., M.Sc, Ak
NIP. 198209292010122002
3. Anggota : Drs. Sudarno, M.Si, Ak
NIP. 196012251989021001



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

NIP. 19710727 199512 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan tabungan haji perbankan syariah dengan akad mudharabah dan memberikan gambaran tentang praktik perlakuan akuntansinya. Unit yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas produk tabungan haji dengan akad mudharabah. Metode pengumpulan data adalah observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Tabungan Haji, Bank Syariah, Perlakuan Akuntansi

ABSTRACT

This study aims to provide information about the management of Islamic banking pilgrimage savings with mudharabah contract and provide an overview of the accounting treatment practices. The unit to be analyzed in this research is the accounting treatment which includes the recognition, measurement, presentation and disclosure of the pilgrimage savings product with the mudharabah contract. Methods of data collection are direct observation, documentation, and interview.

Keywords: *Hajj Savings, Shari'a Banks, Accounting Treatment.*

RINGKASAN

Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Menurut PSAK No.105 Tentang Akuntansi Mudharabah (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Jember); Muchamad Ardhian Kusuma Wardana, 100810301020; 2017; 37 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Perbankan konvensional pada umumnya mengenal sistem bunga, bunga ini dibebankan pada nasabah yang melakukan pinjaman. Hampir semua perjanjian dalam hal ekonomi selalu dikaitkan dengan bunga. Adanyanya sistem bunga ini menyebabkan adanya beberapa negara yang mencapai kemakmurannya diatas kemakmuran negara lainnya sehingga kesenjangan sosialpun kerap kali terjadi.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bank syariah Bukopin, 2016). Sebagai salah satu cara dalam penghapusan sistem bunga, lembaga keuangan syariah telah memformulasikan sistem hubungan kerja yang dapat menghindari aspek negatif dari penerapan sistem bunga. sistem yang dimaksudkan tersebut adalah sistem kerja baru yang menghapuskan sitem bunga namun menggantinya dengan sistem bagi hasil, atau biasa disebut sebagai sitem mudharabah. hal ini merupakan solusi yang didapatkan untuk menjawab polemik yang terjadi pada akuntansi konvensional.

Salah satu produk dari perbankan syariah yang mendapatkan perhatian khusus dikalangan masyarakat khususnya yang bergama islam adalah produk dari tabungan haji, dapat dilihat dari jumlah calon jamaah haji yang tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal membuktikan bahwa tabungan haji merupakan salah satu produk perbankan syariah yang cukup banyak diminati.

Perbankan syariah menawarkan produk tabungan haji yang diperuntukkan bagi umat muslim, merupakan solusi untuk memudahkan masyarakat dalam merencanakan keberangkatan menunaikan ibadah haji. Langkah awal yang harus dilakukan calon jamaah haji adalah mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada perbankan syariah yang telah bekerja sama dengan kementerian agama dalam menghimpun dana untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan yang sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa, produk tabungan haji digunakan untuk mempermudah persiapan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Penelitian ini diajukan guna mengetahui hubungan antara penerapan tabungan haji yang menggunakan akad mudharabah pada praktiknya dengan standar yang telah ditentukan oleh PSAK, selain mengkaji hubungan antara penerapan tabungan haji dengan PSAK no. 105 penelitian ini juga mengkaji laporan keuangan khususnya pada catatan atas laporan keuangan yang ada kaitannya dengan tabungan haji yang menggunakan akad mudharabah serta menghubungkannya dengan opini auditor yang diharapkan dapat menyajikan informasi yang valid dan sesuai dengan yang terjadi di bank

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Menurut PSAK No.105 Tentang Akuntansi Mudharabah (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak. dan Dr. Ahmad Roziq, M.M., Ak., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti, S.E, M.Com, Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
4. Nur Hisamuddin, S.E., M.SA.,Ak, CA, selaku Dosen Pembimbing I dan Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak, CA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Nining Ika Wahyuni, S.E., M.Sc., Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen akuntansi beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
7. Ibu dan Bapakku tercinta yang telah merawat dan membimbing dengan semua kasih sayang dan doanya;
8. Pihak PT BNI Syariah Jember yang telah memberikan ijin untuk dilakukan penelitian;

9. Keluarga besarku tercinta, yang telah memberikan pelajaran hidup selama ini dan selalu mendoakanku;
10. Sahabat-sahabatku sejak aku di SD hingga bangku perkuliahan;
11. Teman seperjuangan Akuntansi 2010, terimakasih atas kerjasamanya selama ini;
12. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan yang selalu ada pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	6
2.1.1 Bank Syariah.....	6
2.1.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	8
2.2 Akad Mudharabah	11
2.3 Tabungan Haji BNI Syariah.....	18
2.4 PSAK No.105 dalam Transaksi Mudharabah.....	19
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
3.2 Jenis Penelitian	21
3.3 Penentuan Responden Penelitian	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22

3.4.1 Observasi	22
3.4.2 Dokumentasi.....	22
3.4.3 Wawancara.....	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB 4. PEMBAHASAN.....	24
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	24
4.1.1 Sejarah Singkat PT bank BNI Syariah Jember	24
4.1.2 Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah Jember	25
4.1.3 Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Jember	26
4.2 Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Haji di Bank BNI Syariah Jember	27
4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran untuk Transaksi Tabungan Haji.....	26
4.2.2 Pengakuan dan Pengukuran Penyetoran BPIH Awal ke Kementerian Agama	26
4.2.3 Pengakuan dan pengukuran untuk Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji	31
4.2.4 Penyajian Laporan Keuangan pada Transaksi Tabungan Haji.....	32
4.2.5 Pengungkapan untuk Transaksi Tabungan Haji.....	33
BAB 5. PENUTUP.....	36
DAFTAR PUSTAKA	3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	9
Tabel 2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	11
Tabel 4.2 Penerapan akad mudharabah pada tabungan haji	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 skema proses akad mudharabah 18
Gambar 4.1 sruktur organisasi..... 27



DAFTAR LAMPIRAN

Hasil wawancara	40
Dokumentasi kegiatan.....	52





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan konvensional pada umumnya mengenal sistem bunga, bunga ini dibebankan pada nasabah yang melakukan pinjaman. Hampir semua perjanjian dalam hal ekonomi selalu dikaitkan dengan bunga. Adanyanya sistem bunga ini menyebabkan adanya beberapa negara yang mencapai kemakmurannya di atas kemakmuran negara lainnya sehingga kesenjangan sosial pun kerap kali terjadi.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah menandakan telah berkembangnya ekonomi Islam. Indonesia mengalami perkembangan lembaga keuangan syariah sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia ini diiringi dengan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia untuk membebaskan diri dari sistem riba yang belakangan berimbas kepada semakin maraknya lembaga keuangan syariah mikro. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bank syariah Bukopin, 2016). Sebagai salah satu cara dalam penghapusan sistem bunga, lembaga keuangan syariah telah memformulasikan sistem hubungan kerja yang dapat menghindari aspek negatif dari penerapan sistem bunga. Sistem yang dimaksudkan tersebut adalah sistem kerja baru yang menghapuskan sistem bunga namun menggantinya dengan sistem bagi hasil, atau biasa disebut sebagai sistem mudharabah. Hal ini merupakan solusi yang didapatkan untuk menjawab polemik yang terjadi pada akuntansi konvensional.

Dasar pemikiran dari pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh beberapa lembaga perbankan yang sudah ada karena beberapa perbankan masih menggunakan sistem bunga. prinsip kerja dari bank syariah yaitu tidak mengenal istilah peminjaman uang, tetapi yang ada adalah adanya prinsip kemitraan/ kerja sama dengan prinsip bagi hasil, sementara untuk proses peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk memenuhi tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Prinsip bagi hasil atau prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang ditimbulkan merupakan resiko pemilik dana sepanjang tidak terbuktinya adanya kecurangan pada pihak pengelola (Sholihin, 2014;229).

Prinsip utama dari akad mudharabah adalah kepercayaan, hal ini dikarenakan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang di biayai dengan dana pemilik dana tersebut (Wasilah, 2008:112). Keikutsertaan pemilik dana dalam pengelolaan dana dalam prinsip mudharabah ini hanya sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan terhadap pengelola dana.

Pengelolaan aset perbankan syariah diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik, oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yaitu PSAK No. 59 yang berisi tentang : mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yaitu: murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna, ijarah, dan transaksi-transaksi berbasis imbalan. Adanya PSAK no. 105 yang mengatur tentang mudharabah ditujukan sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap sistem perbankan syariah yang ada dalam menjalankan sistem perbankannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain PSAK no. 105 yang mengatur tentang akad mudharabah sebagai salah satu tinjauan terhadap perbankan syariah dalam menjalankan sistem perbankannya, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan juga dapat dijadikan salah satu indikator bank dalam menjalankan sistem perbankannya, hal ini dapat dilihat dari laba yang dihasilkan oleh bank dalam satu periode transaksi dan bagaimana penyajiannya pada tiap-tiap transaksi. Salah satu produk dari perbankan syariah yang mendapatkan perhatian khusus dikalangan masyarakat khususnya yang bergama islam adalah produk dari tabungan haji, dapat dilihat dari jumlah calon jamaah haji yang tiap tahunnya mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, hal membuktikan bahwa tabungan haji merupakan salah satu produk perbankan syariah yang cukup banyak diminati khususnya pada PT Bank BNI Syariah Jember yang memiliki lebih dari 2000 nasabah yang mencakup berbagai simpanan mudharabah salah satunya adalah tabungan haji. Perbankan syariah menawarkan produk tabungan haji yang diperuntukkan bagi umat muslim, merupakan solusi untuk memudahkan masyarakat dalam merencanakan keberangkatan menunaikan ibadah haji. Langkah awal yang harus dilakukan calon jamaah haji adalah mendaftarkan diri terlebih dahulupada perbankan syariah yang telah bekerja sama dengan kementerian agama dalam menghimpun dana untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan yang sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa, produk tabungan haji digunakan untuk mempermudah persiapan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Penelitian ini diajukan guna mengetahui hubungan antara penerapan tabungan haji yang menggunakan akad mudharabah pada praktiknya dengan standar yang telah ditentukan oleh PSAK, selain mengkaji hubungan antara penerapan tabungan haji dengan PSAK no. 105 penelitian ini juga mengkaji laporan keuangan khususnya pada catatan atas laporan keuangan yang ada kaitannya dengan tabungan haji yang menggunakan akad mudharabah yang diharapkan dapat menyajikan informasi yang valid dan sesuai dengan yang terjadi di bank. Berdasarkan uraian di atas diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan tabungan haji pada perbankan syariah serta memberikan gambaran tentang praktek perlakuan akuntansinya, oleh karena itu penelitian ini diajukan dengan judul “ **Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Menurut PSAK No. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah (studi kasus pada Bank BNI Syariah Jember) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji di PT Bank BNI Syariah Jember?
- b) Apakah penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji di PT Bank BNI Syariah Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk:

- a) Mendeskripsikan penerapan akad *mudharabah* dan perlakuan akuntansi pada produk tabungan haji di PT Bank BNI Syariah Jember.
- b) Mengkaji penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji di PT Bank BNI Syariah Jember sesuai dengan PSAK No. 105.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a) Secara praktis dapat melakukan penilaian terhadap penerapan PSAK No.105, menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi dalam transaksi Mudharabah khususnya pada tabungan haji, mengetahui bagaimana perbankan syariah mengorganisasi dan mengelola dana tabungan haji dan dapat dijadikan masukan untuk pihak yang berkepentingan.
- b) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih luas tentang teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk beberapa penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan PSAK yang terbaru yang sesuai dengan keadaan masyarakat mendatang.

- c) Secara kontribusi hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan keputusan dan kebijakan di masa yang akan mendatang serta dapat dijadikan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas PT Bank BNI Syariah Jember cabang Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian Bank Syariah, perbedaan Bank Syariah dan bank konvensional, akad mudharabah, produk tabungan haji BNI Syariah, serta penjelasan mengenai PSAK No. 105 dalam transaksi mudharabah.

2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

2.1.1 Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat islam (Arifin, 2012). UU No.21 tahun 2008 mengemukakan pengertian dari perbankan syariah dan pengertian Bank Syariah. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah.

Berbicara mengenai fungsi Bank Syariah, menurut Antonio (2001), Bank Syariah mempunyai 2 fungsi utama yaitu fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan juga fungsi untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Fungsi Bank Syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk titipan dalam bentuk akad. Fungsi Bank Syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana kepada masyarakat, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2009) Bank Syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Fungsi yang ke tiga dari Bank Syariah adalah memberikan pelayanan jasa, menurut Syukron (2013) pelayanan jasa yang di

berikan oleh Bank Syariah antara lain, jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan serta pemindahan surat berharga, dan masih banyak yang lainnya.

Menurut Habbe, dkk (2012), ada beberapa prinsip dari Bank Syariah antara lain:

1. Prinsip Mudharabah (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil) Bank memberi modal, nasabah memberikan keahliannya, laba dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui.

2. Prinsip Murabahah (Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan)

Nasabah membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu, bank mengirimkan kepada nasabah imbalan harga tertentu berdasarkan persetujuan awal kedua belah pihak.

Prinsip Musharakah (Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal)

Bank dan nasabah menjadi mitra usaha dengan masing menyumbang modal dan menyepakati rasio laba dimuka untuk waktu tertentu.

3. Prinsip Ijarah (Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan)

Prinsip Ijarah wa iqtina (Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain).

Selain beberapa prinsip yang diterapkan oleh Bank Syariah, Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Bank Indonesia, 2013).

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional (Bank Indonesia, 2013).

2.1.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai financial intermediary, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada akhirnya akan memiliki peranan yang strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, yakni dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, diperlukan berbagai terobosan baru di bidang perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian Nasional. Sedangkan Kondisi kesehatan maupun kinerja bank dapat kita analisis melalui laporan keuangan. Salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan (Habbe, dkk.,2012).

Imam (2015) berpendapat bahwa, Bank konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh : Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI dan lain sebagainya. Menurut Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.

Bank Syariah dan juga bank konvensional memiliki perbedaan dalam prinsip melaksanakan kegiatan moneterinya, perbedaan tersebut akan jabarkan dalam tabbek di bawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah (Sistem Bagi Hasil)	Bank Konvensional (Sistem Bunga)
Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untuk pihak bank
Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi membaik
Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	Pihak bank menerima beban pembayaran bunga pada nasabah, walaupun kondisi perekonomian tidak stabil

(Baramuli, dkk., 2014)

Hal yang paling mencolok dari perbedaan antara Bank Syariah dan bank konvensional adalah dari sistem bagi hasil. Menurut Habbe (2012), sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan

yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja keuangan perbankan syariah lebih baik. Sedangkan bagi perbankan konvensional, adanya selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan merupakan sumber keuntungan terbesar, sehingga pendapatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan konvensional. Hal inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam meningkatkan kinerja keuangannya.

Selain beberapa perbedaan yang telah dijelaskan di atas mengenai perbedaan dari Bank Syariah dan bank konvensional, menurut Ifada dan Indriastuti (2015) Perbedaan Bank Syariah dan bank konvensional terletak pada banyak hal. Bukan hanya terkait penggunaan dasar hukum pelaksanaan sistemnya saja, melainkan beberapa aspek penting lainnya seperti keuntungan, orientasi, investasi, hingga keberadaan dewan pengawas pada kedua bank ini juga berbeda. Perbedaan Bank Syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada sajian tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Hukum	Syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Investasi	Usaha yang halal saja	Semua usaha
Orientasi	Keuntungan (Profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	Keuntungan (profit oriented) semata
Keuntungan	Bagi hasil	Bunga
Hubungan Nasabah dan Bank	Kemitraan	Kreditur dan debitur
Keberadaan Dewan Pengawas	Ada	Tidak ada

(Ifada dan indriastuti, 2015)

2.2 Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan ikatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan anatar kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Zuhri, 2015). Dari pengertian tersebut akad mudharabah merupakan akad bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain, salah satu pihak pemilik dana atau modal memberikan modalnya 100% kepada pengelola untuk melakukan usaha produktif.

Menurut fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa akad mudharabah merupakan suatu kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yangdituangkan dalam kontrak. Ada dua jenis akad mudharabah, Mudharabah *Muthlaqah* dan Mudharabah *Muqayyadah*

1. Mudharabah *Muthlaqah*

Mudharabah *Muthlaqah* adalah kerja sama yang melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luar dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis (Sholihin, 2015). Dalam hal ini pengelola memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya, namun tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya dengan tujuan keuntungan. Akad mudharabah *muthlaqah* dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Penerapan tabungan, giro dan deposito yang bersistem mudharabah dapat diterapkan dalam aplikasi perbankan syariah yang mengikuti ketentuan mudharabah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

2. Mudharabah *Muqayyadah*

Mudharabah *muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah *muqayyadah*, Bank Syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudharib. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Fee yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. Mudharabah *muqayyadah* biasa disebut dengan mudharabah terikat (Waluyo, 2015).

Menurut ijmak Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hak ini dapat diambil dari kisah Rosululloh yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rosulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam.

1) Al-Quran

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS 62:10) “..... Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (QS 2:283)

2) As-Sunnah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Selain dasar hukum dari akad mudharabah, pelaksanaan akad ini juga memiliki Rukun dan Ketentuan Syariah rukun mudharabah ada empat, yaitu :

1. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek mudharabah, berupa : modal dan kerja
3. Ijab Kabul/serah terima
4. Nisbah Keuntungan

Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut.

1) Pelaku (Transaktor)

Investor biasa disebut dengan istilah shahibul maal atau rabhul maal, sedang pengelola modal biasa disebut dengan istilah mudharib. Memiliki kompetensi beraktivitas antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pailit.

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim
- c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2) Objek mudharabah (Modal dan Kerja)

a. Modal

Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya. Modal harus tunai dan tidak utang. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabahnya. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain kecuali atas seizin pemilik dana. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan. Selling skill, management skill dan lain-lain. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak. Dalam hal pemilik dana tidak boleh melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan pada mudharib, baik secara bertaha maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian maupun keterampilan lainnya. Tanpa dua objek ini, mudharabah tidak dibenarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang Investasi mudharabah menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelolaudharib)

sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut.

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

c. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (an-taraddin minkum). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad mudharabah. Syarat pembagian keuntungan dalam investasi mudharabah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

- d. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- e. Penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- f. Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut.

Kelalaian antara lain ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; mengalami kerugian tanpa adanya kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; dan hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. Apabila pengelola dana diperbolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut.

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Sabbiq, 2008).


1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
5. Modal sudah tidak ada.

Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan investasi mudharabah telah dilakukan.
2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah.
4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah.
5. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

Untuk memperjelas bagaimana proses dari akad mudharabah, berikut lebih jelasnya akan dipaparkan dalam bentuk skema seperti di bawah ini:



Gambar 2.1 skema proses akad mudharabah

2.3 Tabungan Haji BNI Syariah

Tabungan haji BNI Syariah merupakan produk simpanan dan menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan ini dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai dengan keinginan nasabah dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang rupiah dan USD.

Fasilitas yang diberikan pihak bank kepada nasabah tabungan haji adalah sebagai berikut :

- a. Kartu haji dan umroh Indonesia
- b. Buku tabungan
- c. Auto kredit untuk setoran bulanan dari rekening tabungan iB Hasanah/Bisnis, hasanah/Prima Hasanah
- d. Dapat didaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT
- e. Terdapat pilihan mata uang yaitu Rupiah dan US Dollar

Selain fasilitas yang disediakan pihak bank, nasabah juga mendapatkan beberapa manfaat saat menggunakan tabungan haji, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Membantu nasabah dalam merencanakan ibadah haji dan umrah
2. Memudahkan nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili nasabah.
3. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan
4. Bebas biaya penutupan rekening (khusus tabungan rupiah)

(BNI, 2011)

2.4 PSAK No.105 dalam Transaksi Mudharabah

PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).


Menurut PSAK 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

A. Hal Yang Dilarang Dalam Mudharabah

1. Pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yang meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah.
2. Tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (predictive value) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana.
3. Tidak boleh ada jaminan atas modal, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga.

Dalam PSAK 105 jenis akad mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 jenis yaitu :

- 1) Mudharabah Muthlaqah, dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya
- 2) Mudharabah Muqayyadah, dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana.
- 3) Mudharabah mustharakah, dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu dalam menentukan tempat penelitian ini, diantaranya adalah keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh (Arikunto, 2010:183). Penentuan daerah penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *purpose sampling area*, artinya tempat penelitian yang sudah ditentukan dengan sengaja atas dasar beberapa alasan tertentu. Adapun alasan dalam pemilihan daerah penelitian dengan beberapa pertimbangan yaitu kesediaan lembaga untuk menjadi pusat penelitian dan dimungkinkan untuk menjalin kerja sama yang baik dengan pihak lembaga sehingga mempermudah penelitian ini. Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2006:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami tentang fenomena yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dengan bentuk kalimat dan bahasa pada konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini diberikan beberapa informasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan PSAK No. 105 dalam tabungan haji dengan menggunakan akad mudharabah pada Bank BNI Syariah Jember. Penelitian ini hanya berlaku pada wilayah yang diteliti.

3.3 Penentuan Responden Penelitian

Metode penentuan responden penelitian merupakan suatu cara untuk menentukan individu atau kelompok yang akan dijadikan subyek penelitian. Responden penelitian adalah seseorang atau suatu kelompok, yang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan (langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh

peneliti. Responden penelitian ini menggunakan penelitian sampel yaitu mengambil sebagian dari populasi (Arikunto, 2010:130-131). Objek penelitian dalam hal ini adalah PSAK No. 105 dalam tabungan haji dengan menggunakan akad mudharabah pada Bank BNI Syariah Jember.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah jenis observasi sistematis karena dalam penelitian ini pedoman untuk melakukan observasi telah di persiapkan sebelumnya dengan tujuan, supaya observasi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Dalam metode observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan lembaga yang terkait yaitu : Bank BNI Syariah Jember meliputi: lokasi lembaga, produk yang ditawarkan dan data-data simpanan mudharabah khususnya tabungan haji pada Bank BNI Syariah Jember.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Dokumen tersebut diantaranya mengenai profil Bank BNI Syariah Jember , laporan keuangan, dokumen-dokumen dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan simpanan mudharabah pada produk tabungan haji.

3.4.3 Wawancara

Dalam penelitian ini responden diberikan kebebasan untuk mengutarakan opininya namun, masih dibatasi oleh beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh pewawancara.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 3.5.1 Pengumpulan data, baik dari data primer maupun dari data sekunder yang didapatkan dari penelitian. Pengumpulan data yang dimaksud adalah melakukan klasifikasi dan seleksi untuk memastikan bahwa data simpanan mudharabah pada produk tabungan haji yang diperoleh benar-benar relevan.
- 3.5.2 Setelah data diperoleh, kemudian data diorganisasikan dengan cara mengkaji dan membahas secara cermat data yang telah terkumpul.
- 3.5.3 Menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan penerapan PSAK No. 105 dalam tabungan haji dengan menggunakan akad mudharabah, Apa saja kendala dan solusi, bagi hasil serta hal-hal yang berhubungan dengan tabungan haji yang menggunakan akad mudharabah pada Bank BNI Syariah Jember
- 3.5.4 Setelah data diperoleh dan diolah, data dianalisis dan disesuaikan antara konsep, pelaksanaan dan penerapan PSAK 105 dalam transaksi mudharabah khususnya pada paroduk tabungan haji pada Bank BNI Syariah Jember.
- 3.5.5 Penafsiran dan pengulasan kembali secara deskriptif verifikasi.
- 3.5.6 Peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji pada di PT Bank BNI Syariah Jember menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan alasan untuk memudahkan sistem pengelolaan dana nasabah karena dalam akad *mudharabah mutlaqah* pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investaisnya hal ini telah sesuai dengan yang tertera pada PSAK No. 105 pada point ke 4.
2. Penerapan akad mudharabah khususnya pada produk tabungan haji dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah :.

1. Pada penelitian kali ini hanya dibatasi pada produk tabungan haji dengan akad mudharabah saja, sedangkan untuk akad wadiah tidak diteliti, hal ini mungkin dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
2. Pada saat melakukan wawancara secara langsung, responden kurang menguasai penjurnalan secara manual, sehingga peneliti harus menyederhanakan pertanyaan yang sekiranya bisa di mengerti oleh responden supaya data penelitian bisa diperoleh sesuai dengan apa yang peneliti harapkan.

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas transaksi tabungan haji dengan akad wadiah, dikarenakan pada penelitian ini hanya terbatas pada tabungan haji dengan akad mudharabah saja.
2. Bagi PT Bank BNI Syariah Jember sebaiknya memberikan training kepada pegawainya khususnya bagian yang berhubungan dengan pencatatan jurnal meskipun pencatatan jurnalnya sudah tersistematis dengan baik, apabila bagian yang berhubungan dengan pencatatan jurnal lebih mengerti tentang pencatatan

Digital Repository Universitas Jember
jurnal secara manual akan menjadikan nilai lebih khususnya bagi pihak PT Bank
BNI Syariah Jember.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Ardiansyah, Y. 2009. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 3:2.
- Arifin, Z. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta:Pustaka Alfabet.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi 2010). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bank BNI Syariah. 2011. *BNI Baitullah iB Hasanah*. <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-haji-2>. [diakses pada 28 Maret 2017].
- Bank BNI Syariah. 2015. *Fostering Hasanah Empowering Trust (Laporan Tahunan)*. Jakarta:BNI Syariah.
- Bank Indonesia. 2013. *Sekilah Perbankan Syariah Di Indonesia*. [online]. <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>. [diakses tanggal 25 Desember 2016].
- Bank syariah bukopin. 2016. *Prinsip syariah*. <http://www.syariahbukopin.co.id/id/syariah/bank-syariah>. [diakses pada 30 Oktober 2015].
- Baramuli, D. N. 2014. Analisis Posisi Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal EMBA*. Vol.2:4.
- Habbe, A. H., dkk. 2012. Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Analisis*. Vol. 1:1.
- Ifada, M., dan Indriastuti, M. 2015. Analisis Pengukuran Kinerja perbankan Syariah. *Journal of Buisiness, Accounting, and Management*. Vol. 2:1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta:Salemba.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah PSAK No. 105*. Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

- Sholihin, A. I. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka utama
- Sholihin, I. A. 2014. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syukron, A. 2013. Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol 3:2.
- Turrosifa, K. 2013. Penerapan PSAK NO. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo.*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.2:8.
- Wahyuningsih, I dan Suci,N. 2012.Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah di Surabaya. *The Indonesian Accounting Review*. Vol.2:2
- Waluyo, B. 2015. Implementasi Mudharabah pada Pembiayaan di bank Syariah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Vol 1:3.
- Wasilah, S.N. 2008. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhri. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta:Deepublish.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar pertanyaan untuk wawancara dengan ibu krisnina selaku funding assistance pada PT Bank BNI Syariah Jember

1. Dengan siapa saya bicara?
2. Di bagian apa?
3. Sudah berapa lama di posisi ini?
4. Umurnya berapa ?
5. Produk tabungan haji disini apa saja?
6. Jadi untuk porsi haji Rp.25.000.000 ya?
7. Pembagian nisbahnya berapa persen?
8. Untuk fiturnya apa saja, misalnya auto kredit dari tabungan lain ?
9. Berarti sistem pengelolaan dananya itu kayak pooling ya, jadi dana nasabah itu bisa dipakai untuk pembiayaan dari nasabah lain?
10. Untuk pembukaan rekening syaratnya apa saja?
11. Kalau seumpama ada nasabah yang menutup tabungan sebelum lunas bisa?
12. Berarti kalau belum dapat porsi masih bisa ya dibatalkan?
13. Untuk penutupan rekening apa perlu syarat lagi?
14. BNI Syariah dalam memilih akad mudharabah ini ada dasarnya, misalnya untuk memudahkan pelanggan atau bagaimana?
15. Untuk akad wadiah tidak ada bonus ya?
16. Ketika nasabah setoran awal itu pihak banknya mengakui sebagai apa, misalnya saya buka rekening dengan setoran awal Rp. 500.000 untuk akad mudharabah itu di bank ini diakuinya sebagai apa?
17. Untuk bagi hasilnya itu di laporkannya apakah tiap bulan atau akhir bulan?
18. Ketika nasabah sudah dapat porsi dari kemenag, berarti mengurangi kas yang ada di bank?
19. Untuk tahap penutupan rekening bagaimana ketika nasabah sudah menyelesaikan ibadah haji?
20. Berarti untuk bagi hasil pihak bank mengakui sebagai beban ya, dan apabila sudah dibagikan akan dibayarkan langsung oleh pusat?

Lampiran 2. Daftar pertanyaan untuk wawancara dengan ibu dini saraswati selaku back office head pada PT Bank BNI Syariah Jember

1. Dengan siapa saya bicara?

2. Di bagian apa?
3. Sudah berapa lama bekerja di sini?
4. Umurnya berapa ?
5. Apa Visi Misi BNI Syariah Jember?
6. Bagaimana struktur organisasi BNI Syariah Jember?
7. Bagaimana sejarah BNI Syariah Jember?
8. Bagaimana alur untuk pendaftaran tabungan haji di BNI Syariah?
9. Bagaimana sistem pencatatan transaksi tabungan haji di BNI Syariah?
10. Apakah ada kendala?
11. Berarti setiap nasabah menyetorkan dananya akan dicatat saat itu juga oleh sistem?
12. Untuk bagi hasil sendiri di bagikan secara sistematis juga?
13. Berarti pihak bank memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah?

Lampiran 3. Transkrip wawancara dengan ibu krisnina selaku funding assistance pada PT Bank BNI Syariah Jember

Peneliti : Dengan mbak siapa saya bicara?

Ibu Krisnina : Nina,

Peneliti : Di bagian apa?

Ibu Krisnina : Customer service head

Peneliti : Sudah berapa lama di posisi ini?

Ibu Krisnina : Jadi gini dek, posisiku CS head sekarang hanya sementara, kalau posisiku sendiri sebenarnya di funding assistance / marketing dana, kalau di funding assistance sendiri sudah 2 tahun, pengganti CS head sementara ini sekitar 3 mingguan.

Peneliti : Umurnya berapa?

Ibu Krisnina : Kelahiran 1989, 28 tahun

Peneliti : Produk tabungan haji disini apa saja?

Ibu Krisnina : Produk tabungan haji disini ada akad wadiah dan mudharabah, kalau dulunya mudharabah saja dek, tapi sekarang dia emnggunakan akad wadiah dan mudharabah. Secara garis besarnya saja ya tak jelasin, jadi kalau akad mudharabah kan dek tau sendiri ya dapat bagi hasil dari bank tapi juga ndak ada administrasinya, jadi sekiranya nanti nasabah bayar porsi gitu terus dia nunggu lama kan, haji nkan jangka waktunya nunggunya lama, nah selagi menunggu itu meskipun tidak di isi tabungannya itu otomatis akan bertambah karena dapet bagi hasil dari bank, tapi tidak akan berkurang karena tidak ada biaya administrasinya. Kalau untuk yang akad wadiah itu tidak ada administrasi plus tidak ada bagi hasil, jadi saldonya tetep segitu tidak akan bertambah dan berkurang. Kalau mudharabah setoran awalnya Rp. 500.000, dan wadiah minimal Rp. 100.000, jadi ketika nasabah dateng dan ingin buka tabungan haji yaudah tinggal setor Rp. 500.000 atau Rp. 100.000 tapi kalau mau langsung dapat porsi berarti setornya Rp. 25.500.000 untuk mudharabah dan Rp. 25.100.000 untuk wadiah,

karena yang Rp. 25.000.000 kita bayarkan ke kemenag (kementerian agama)

Peneliti : Jadi untuk porsi haji Rp. 25.000.000 ya?

Ibu Krisnina : Iya Rp. 25.000.000, dan nasabah tidak punya kewajiban menabung setiap bulannya, misalnya nasabah punya uang Rp. 500.000 dan tidak mau dapat porsi dulu, yaudah gapapa, nanti tiap bulan saya harus nabung berapa? Nggak ada kewajiban, terserah mau nabung berapapun, setoran bisa dari Rp.10.000 ya, dan dia tidak ada kewajiban tiap bulannya mau nabung berapa, pokoknya ketika saldonya cukup untuk dapat porsi nanti kita daftarkan porsi.

Peneliti : O berarti misalnya saldonya Rp.500.000 dulu berarti nabung sampai Rp. 25.000.000 baru bisa dapat porsi?

Ibu Krisnina : Iya dapat porsi

Peneliti : Kalau nisbahnya berapa persen?

Ibu Krisnina : Kalau nisbahnya 90 % : 10%, kalau di equivalent rate kan, sampean tau equivalent rate nya?

Peneliti : Belum

Ibu Krisnina : Emmm, jadi gini, secara global dulu ya, jadi kita bank, ada penabung / nasabah, ada orang yang dananya banyak lalu nabung ke bank, nah ini disebut DPK (Dana pihak ketiga) dia nabung, nah disisi lain kita ada nasabah yang butuh dana pembiayaan itu kita pinjamkan ke nasabahnya, terus nasabah saat mengembalikan nah itu kan dikenakan margin, kita dapat keuntungan lalu keuntungannya di share lagi ke nasabah yang punya dana gitu, jadi dananya nasabah ini kita pakai buat kita pinjamkan ke sini, nah ini ngembalikannya pun dia dapat margin dan kita dapat margin, nisbahnya untuk tabungan haji kita dapat 90% dan nasabah 10%. Nah otomatis keuntungannya pun tiap bulan nggak akan sama dek bisa berubah-ubah, nah untuk yang bulan kemarin katakanlah kita untung Rp. 100.000.000 berarti kan bank dapat Rp. 90.000.000 dan nasabah Rp. 10.000.000, nah nasabah dapat Rp. 10.000.000 itu

kan ndak Cuma satu nasabah tapi dibagi keseluruhan nasabah yang ada di BNI Syariah, berarti kalau di hitung-hitungnya per nasabah dapat berapa sih? Itu formulanya ada di pusat, kalau di hitung kasar-kasaran ketemu 1%, nah 1% ini gimana ngitungnya? Jadi gini, nanti ada saldo rata-rata perbulan nasabah saldonya rata-rata perbulannya misalnya Rp. 500.000 perbulan, nah ngitungnya bagi hasilnya berapa? Bagi hasilnya Rp. 500.000 X 1% : 12 bulan, berarti perbulannya dia dapat X, karena 1% ini adalah bagi hasil pertahun makanya di bagi 12 bulan, jadi perbulannya dia dapat segitu.

Peneliti : Kalau untuk fiturnya apa saja, misalnya auto kredit dari tabungan lain ?

Ibu Krisnina : Jadi untuk fasilitas yang pertama, dia bisa auto kredit dari bank lain bisa, dari sesama bni syariahpun bisa, terus dia nanti dicover dengan asuransi jiwa / asuransi kecelakaan diri, jadi gini nasabah ini ketika dia buka rekening tabungan haji itu sudah otomatis tercover pada asuransi jiwa jadi pada saat beliaunya berangkat / pada saat beliau dapat pengumuman berangkatnya tahun ini itu tabungannya jangan ditutup karena itu langsung tercover sama asuransi, jadi mulai berangkat sampai kembali ke tanah air kita cover dengan asuransi selama tabungannya belum ditutup, jadi kalau sudah ditutup ndak bisa kalimkan, terus dapat lagi fasilitas kartu ATM dek, jadi kartu ATM akan kita berikan ketika nasabah sudah dapat porsi haji, nah kartu ATM nya kita sudah ada kerjasama dengan arab saudi jadi kartu ATM nya bisa digunakan langsung di arab dengan nanti ada pilihannya bahasa indonesia, jadi nasabah ndak perlu repot-repot bawa uang / ke money changer karena langsung ter-kurs sendiri otomatis.

Peneliti : Berarti sistem pengelolaan dananya itu kayak pooling ya, jadi dana nasabah itu bisa dipakai untuk pembiayaan dari nasabah lain?

Ibu Krisnina : Iya bener, nanti kembali ke bank dapat margin dan dibagikan kembali ke nasabah.

Peneliti : Kalau untuk pembukaan rekening syaratnya apa saja?

Ibu Krisnina : Kalau untuk pembukaan rekening tabungan hajinya aja ya? Kalau itu cukup KTP aja, nah KTP itu pun nanti dibagi ya dek, jadi kalau KTP nya domisili di Jember cukup KTP aja, tapi kalau KTP nya luar kota, itu harus ada dokumen pendukung, misalnya dia disini dalam rangka study, berarti melampirkan KTP sama KTM atau kalau disini dalam rangka bekerja, berarti KTP dengan surat keterangan kerja, atau dalam rangka ikut suami berarti harus ada domisili dari Kelurahan, tapi ini untuk pembukaan tabungan haji aja ya, kalau untuk dapat porsi ini yang harus di bawa ke Kemenag : fotocopy KTP, KK, akta kelahiran, dll

Peneliti : Kalau seumpama ada nasabah yang menutup tabungan sebelum lunas bisa?

Ibu Krisnina : Dia sudah dapat porsi belum? Kalau belum boleh, jadi gini misalnya ada nasabah yang saldonya sudah Rp. 25.000.000 tapi belum daftar porsi itu boleh menutup tabungan, tapi kalau dia sudah dapat porsi jangan ditutup, misal dia mau membatalkan hajinya, yasudah ke Kemenag nanti dananya akan dikembalikan ke tabungannya dia, kalau dananya sudah balik baru dia bisa tutup tabungan.

Peneliti : Berarti setoran lunasnya itu langsung ke BNI apa ke Kemenag?

Ibu Krisnina : Untuk porsi ya? Soalnya beda dek, ada yang namanya pembayaran porsi sama pelunasan ONH, kalau pelunasan ONH di bank sini, namun untuk nominalnya sendiri baru diketahui ketika mau berangkat, tiap tahun tidak akan sama pasti berubah-ubah karena mengikuti kurs dollar, misalnya pelunasan haji saat ini \$3000 berarti setiap nasabah yang mau melunasi ONH nya disini kita harus liat kurs jualnya dulu, tapi kalau tahun kemarin sama pemerintah sudah ditetapkan pelunasan haji sekitar 34 juta sekian,

jadi ndak perlu lihat kurs dollar lagi

Peneliti : Berarti kalau belum dapat porsi masih bisa ya dibatalkan?

Ibu Krisnina : Bisa, tinggal nutup rekening aja disini, kalau sudah dapat porsi ke kemenag dulu untuk membatalkan biar dananya bisa balik lagi ke tabungannya

Peneliti : Untuk penutupan rekening apa perlu syarat lagi?

Ibu Krisnina : Ndak perlu, cukup KTP sama buku tabungan saja, tidak ada biayanya

Peneliti : BNI Syariah dalam memilih akad mudharabah ini ada dasarnya, misalnya untuk memudahkan pelanggan atau bagaimana?

Ibu Krisnina : Kalau untuk akad,kita sebagai kantor cabang hanya sebagai pelaksana saja, jadi yang punya ketentuan itu pusat

Peneliti : Untuk akad wadiah tidak ada bonus ya?

Ibu Krisnina : Tidak ada,

Peneliti : Ketika nasabah setoran awal itu pihak banknya mengakui sebagai apa, misalnya saya buka rekening dengan setoran awal Rp. 500.000 untuk akad mudharabah itu di bank ini diakuinya sebagai apa?

Ibu Krisnina : Oo, sebagai kas masuk dari tabungan haji,

Peneliti : Kalau untuk bagi hasilnya itu di laporkannya apakah tiap bulan atau akhir bulan??

Ibu Krisnina : Tiap akhir bulan nasabah dapat bagi hasil, langsung masuk ke rekening nasabah by sistem.

Peneliti : Ketika nasabah sudah dapat porsi dari kemenag, berarti mengurangi kas yang ada di bank?

Ibu Krisnina : Iya bener,kan nasabah setornya ke kemenag sebesar Rp. 25.000.000 dan saldo di rekeningnya RP. 25. 500.000 / Rp. 25.100.000 ya nanti mengurangi senilai porsinya senilai porsinya Rp.25.000.000 saja

Peneliti : Untuk tahap penutupan rekening bagaimana ketika nasabah sudah menyelesaikan ibadah haji?

Ibu Krisnina : Tinggal datang kesini bawa buku tabungan sama KTP, kalau ada

krtu ATM di bawa juga kartu ATM nya , kita proses lewat CS verifikasi dapat acc dari CS langsung ke teller ambil sisa uangnya.

Peneliti : Kalau tidak di tutup secara manual apakah akan ditutup otomatis oleh pihak banknya sendiri?

Ibu Krisnina : Tidak, jadi kita tidak pernah menutup rekening nasabah tanpa ada persetujuan dari nasabah, kecuali memang dia lama ndak ada transaksi itu jadinya dorman, jadi nggak pernah ada pemasukan sama sekali itu akan dorman jadi nggak aktif, dorman bukan ke close ya , cuma semi aktif.

Peneliti : Berarti untuk bagi hasil pihak bank mengakui sebagai beban ? dan akan dibayarkan langsung ke rekening nasabah oleh pusat?

Ibu Krisnina : Iya, dan bagi akan langsung masuk ke rekening nasabah tiap akhir bulannya.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



